



**P U T U S A N**

No. 922 K/PID.SUS/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **HOSSEIN SALARI RASHID ;**  
Tempat lahir : Zabol ;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 31 Mei 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Iran ;  
Tempat tinggal : Jalan Talaghani No. 27, Zabol  
Balachestan, Iran ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;

II. Nama : **ALI DIN MOHAMMAD ;**  
Tempat lahir : Tehran ;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 23 Januari 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Iran ;  
Tempat tinggal : Jalan Makshos, Golzar No. 7, Tehran ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;

III. Nama : **NIMA MORADIAN  
POUR ;**  
Tempat lahir : Tehran ;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 21 Maret 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Iran ;  
Tempat tinggal : Ratchaelpisck Rama 9 Ramkhamheuny  
Soi 19,1 No. 173, Bangkok ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
- 4 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 April 2013 No. : 1268 / 2013 / S.433.Tah.Sus / PP / 2013 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 ;
- 13 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 April 2013 No. : 1269 / 2013 / S.433.Tah.Sus / PP / 2013 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa :

## PRIMAIR : \_

Bahwa mereka Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2012 bertempat di Villa Amanda Ratu, Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2)) KUHAP bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI dan saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012, sekira pukul 00.25 waktu setempat, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia dari bandara Suvarnabhumi Bangkok menuju Jakarta dengan tujuan untuk menjemput kiriman Narkotika berupa Shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) Kg milik seseorang bernama ASIONG (DPO) yang dikirim dari Iran dalam dua tahap melalui jalur laut dipantai Ujung Genteng dan pantai Villa Amanda Ratu Sukabumi Jawa Barat ;
- Setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III.

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIMA DIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI menuju Hotel Spark Mangga Besar Jakarta Pusat dan menginap selama satu malam dan siang harinya sebelum berangkat ke Villa Amanda Ratu yang terletak di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, membeli GPS dan IPAD di Hotel Grand Indonesia dengan maksud untuk menentukan titik koordinat keberadaan mereka pada saat menerima pengiriman Narkotika dari saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah), lalu pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib, mereka Terdakwa bersama saksi ALI DIN MOHAMMAD, HOSSEIN SALARI RASHID, NIMA MORADIAN POUR menyewa mobil untuk membawa mereka menuju Sukabumi dan sampai di Pelabuhan Ratu pada malam hari, maka mereka menginap di Hotel Karang Sari Pelabuhan Ratu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi ;

- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI berangkat menuju Villa Amanda Ratu Sukabumi dan sekira pukul 12.30 Wib sebelum sampai di Villa Amanda Ratu, mereka semua turun dari mobil dan menuju saung di pinggir pantai Villa Amanda Ratu, saat itu Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR membawa GPS untuk menentukan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu dan setelah berhasil mengetahui titik koordinatnya yaitu S 07° 22' 51.4" dan E 106° 29' 20.2", lalu mengirimkan titik koordinat tersebut melalui SMS ke handphone satelit Nomor 0821655531984 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu mereka, tetapi terlebih dahulu membeli 2 (dua) buah senter di salah satu Alfamart di wilayah Cikaso Kabupaten Sukabumi ;
- Ketika sampai di Villa Amanda Ratu sekira pukul 13.30 Wib, mereka langsung memesan kamar di Villa Marlin 3 Villa Amanda Ratu dan malam hari sekira 21.15 Wib, saksi MASOUD AREFI membawa bungkus plastik kresek besar warna hitam berisi 4 (empat) buah tas besar yang akan digunakan untuk membawa kiriman narkotika menuju saung dipinggir pantai Villa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanda Ratu, kemudian disusul oleh saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI bersama-sama dengan Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR untuk menunggu kiriman yang dijanjikan akan tiba pada malam itu dan sekira pukul 23.00 Wib, mereka melihat cahaya berasal dari perahu di tengah laut yang diarahkan ke kiri dari saung menuju gubug nelayan, lalu Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR mengarahkan cahaya senter yang dibawanya ke arah laut sebanyak dua sampai tiga kali dan beberapa kali diarahkan ke bagian atas pohon kelapa untuk memberi tanda keberadaan mereka ;

- Kemudian sekira pukul 23.10 Wib, saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI dengan menggunakan senter, membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi tas tersebut ke arah gubuk nelayan dan meletakkannya disisi kanan gubug nelayan, lalu mereka menunggu perahu yang datang dari sisi kanan dan setelah berbicara dengan orang yang berada di dalam perahu, saat itu tiba-tiba mereka Terdakwa mendengar suara teriakan dari arah laut di sebelah kanan saung dan melihat perahu dengan 4 (empat) orang penumpang, diantaranya adalah saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) yang membawa kiriman shabu-shabu dihantam ombak dan mengakibatkan perahu beserta penumpang serta muatannya berupa beberapa buah drum plastik yang berada di dalam perahu ikut terlempar ke laut, selanjutnya mereka menghampiri suara teriakan tersebut, yang disusul oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR dengan membawa senter ;
- Ketika saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI sedang berjalan menuju arah suara teriakan tersebut, tetapi kemudian mereka dengan tergesa-gesa berbalik arah menuju kembali ke saung, setelah mereka Terdakwa berpapasan dengan saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang tergabung dalam Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) kg shabu dari Iran melalui laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik kegiatan yang mencurigakan dari

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama kawan-kawannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang melihat saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI melarikan diri, lalu mengontak anggota Tim lainnya yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MUHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian mereka, tetapi tidak ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik mereka Terdakwa dan kawan-kawannya, yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut yang diduga digunakan untuk memudahkan mereka Terdakwa dan kawan-kawannya berkomunikasi dengan pengirim Narkotika tersebut, yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>		
01	Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Handphone Nokia type RM-233 dengan simcard Freedom	1 buah	B.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tanggal 06 Januari 2012 an. ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailand	2 buah	B.09
10	Kertas kecil notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartment	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailand terdiri dari :		
	a. Pecahan 100	9 lembar	B.13
	b. Pecahan 20	3 lembar	B.14
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>		
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Handphone Nokia 1280 hitam dengan simcard Rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6911.2558.6339	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran warna coklat atas nama tersangka HOSSEIN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu perdana AIS Thailand Nomor 0844565976	1 buah	D.06
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>		
01	Handphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Handphone Nokia type N-97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	E.02





03	Passport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06
07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartement elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcard 3G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard nomor 081280966949	1 buah	E.12
<b>DISITA 15-01-2012 DI KAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>			
01	IPAD putih merek Apple berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl. MH. Thamrin No. 1 Tlp. 23586888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) merupakan suatu permufakatan jahat sebagai perantara untuk menerima kiriman Narkotika jenis shabu-shabu milik ASIONG (DPO) dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar Narkotika dan tidak selesainya pelaksanaan permufakatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka, tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman Narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ;

Perbuatan mereka Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, serta saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**SUBSIDIAIR :\_**

Bahwa mereka Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak



atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012, sekira pukul 00.25 waktu setempat, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan menggunakan pesawat Air Asia berangkat menuju Jakarta dari bandara Suvarnabhumi Bangkok dengan tujuan untuk menjemput kiriman Narkotika berupa Shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) Kg milik seseorang bernama ASIONG (DPO) yang dikirim dari Iran dalam dua tahap melalui jalur laut di pantai Ujung Genteng dan pantai Villa Amanda Ratu Sukabumi Jawa Barat yang nantinya akan disalurkan kepada jaringan pengedar Narkotika di Indonesia ;
- Setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, serta saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI menuju Hotel Spark Mangga Besar Jakarta Pusat untuk menginap semalam disana dan siang harinya, mereka membeli GPS dan IPAD di Hotel Grand Indonesia dengan maksud untuk memudahkan dalam menentukan titik koordinat keberadaan mereka pada saat menerima pengiriman, lalu pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib, mereka Terdakwa bersama saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI menyewa mobil untuk membawa mereka menuju Sukabumi dan karena sampai di Pelabuhan Ratu pada malam hari, maka mereka menginap di Hotel Karang Sari Pelabuhan Ratu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi ;
- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI berangkat menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan sekira pukul 12.30 Wib sebelum sampai di Villa Amanda Ratu, mereka semua turun dari mobil dan





menuju saung yang berada di pinggir pantai Villa Amanda Ratu, saat itu Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR membawa GPS lalu mencari dan menentukan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu dan setelah berhasil mengetahui titik koordinatnya yaitu S 07° 22' 514" dan E 106° 29' 202, lalu mengirimkan titik koordinat tersebut melalui SMS ke handphone satelit Nomor 0821655531984 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu mereka, tetapi terlebih dahulu membeli 2 (dua) buah senter di salah satu Alfamart di wilayah Cikaso Kabupaten Sukabumi ;

- Ketika sampai di Villa Amanda Ratu sekira pukul 13.30 wib, mereka langsung memesan kamar di Villa Marlin 3 Villa Amanda Ratu dan malam hari sekira pukul 21.15 Wib, saksi MASOUD AREFI membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi 4 (empat buah tas besar yang akan digunakan untuk membawa kiriman narkoba menuju saung di pinggir pantai Villa Amanda Ratu, kemudian disusul oleh saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI bersama-sama dengan Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR untuk menunggu kiriman yang dijanjikan akan tiba pada malam itu, selanjutnya ketika mereka sedang menunggu di saung tersebut, sekira pukul 23.00 Wib, mereka melihat cahaya berasal dari perahu di tengah laut yang diarahkan ke kiri dari saung menuju gubug nelayan, lalu Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR mengarahkan cahaya senter yang dibawanya ke arah laut sebanyak dua sampai tiga kali dan beberapa kali diarahkan ke bagian atas pohon kelapa untuk memberi tanda keberadaan mereka ;
- Kemudian sekira pukul 23.10 Wib, saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI dengan menggunakan senter, membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi tas tersebut ke arah gubuk nelayan dan meletakkannya disisi kanan gubug nelayan, lalu mereka menunggu perahu yang datang dari sisi kanan dan setelah berbicara dengan orang yang berada di dalam perahu, saat itu tiba-tiba mereka Terdakwa mendengar suara teriakan dari arah laut di sebelah kanan saung dan melihat perahu dengan 4 (empat) orang penumpang, diantaranya adalah saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) yang membawa kiriman shabu-shabu dihantam ombak dan mengakibatkan perahu beserta

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



penumpang serta muatannya berupa beberapa buah drum plastik yang berada di dalam perahu ikut terlempar ke laut, selanjutnya mereka menghampiri suara teriakan tersebut, yang disusul oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR dengan membawa senter ;

- Bahwa ketika saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI sedang berjalan menuju arah suara teriakan tersebut, tetapi kemudian mereka dengan tergesa-gesa berbalik arah menuju kembali ke saung, setelah mereka Terdakwa berpapasan dengan saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang tergabung dalam Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) kg shabu dari Iran melalui laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik kegiatan yang mencurigakan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama kawan-kawannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang melihat saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI melarikan diri, lalu mengontak anggota Tim lainnya yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MUHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian mereka, tetapi tidak ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik mereka Terdakwa dan kawan-kawannya, yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut yang diduga digunakan untuk memudahkan mereka Terdakwa dan kawan-kawannya berkomunikasi dengan pengirim Narkotika tersebut, yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>		
01	Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Handphone Nokia type RM-233 dengan simcard Freedom	1 buah	B.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tanggal 06 Januari 2012 an. ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailand	2 buah	B.09
10	Kertas kecil notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartment	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailand terdiri dari :		
	a. Pecahan 100	9 lembar	B.13
	b. Pecahan 20	3 lembar	B.14
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>		
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Handphone Nokia 1280 hitam dengan simcard Rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6911.2558.6339	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran warna coklat atas nama tersangka HOSSEIN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu perdana AIS Thailand Nomor 0844565976	1 buah	D.06
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>		
01	Handphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Handphone Nokia type N-97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06
07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartement elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcard 3G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard nomor 081280966949	1 buah	E.12
	<b>DISITA 15-01-2012 DI KAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>		
01	IPAD putih merek Apple berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl. MH. Thamrin No. 1 Tlp. 23586888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) merupakan suatu permufakatan jahat dengan tujuan untuk menerima kiriman Narkotika jenis shabu-shabu milik

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



ASIONG (DPO) dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar Narkotika, lalu mengantarkan kiriman narkotika yang mereka terima kepada ASIONG (DPO) dan tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka sendiri tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ;

Perbuatan mereka Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI serta saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**LEBIH SUBSIDIAIR :\_**

Bahwa mereka Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012, sekira pukul 00.25 waktu setempat, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan menggunakan pesawat Air Asia berangkat menuju Jakarta dari bandara Suvarnabhumi Bangkok dengan tujuan untuk menjemput kiriman Narkotika berupa Shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) Kg milik seseorang bernama ASIONG (DPO) yang dikirim dari Iran dalam dua tahap melalui jalur laut di pantai Ujung Genteng dan pantai Villa Amanda Ratu Sukabumi Jawa Barat ;
- Setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, dengan saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI



ASLANICHAGHIVERTI langsung menuju di Hotel Spark Mangga Besar Jakarta Pusat dengan maksud menginap semalam, lalu pada siang harinya, mereka membeli GPS dan IPAD di Hotel Grand Indonesia dengan maksud untuk menentukan titik koordinat keberadaan mereka pada saat menerima pengiriman, lalu pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib, mereka Terdakwa bersama saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI menyewa mobil untuk membawa mereka menuju Sukabumi dan sampai di Pelabuhan Ratu pada malam hari, maka mereka menginap di Hotel Karang Sari Pelabuhan Ratu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi ;

- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI berangkat menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan sekira pukul 12.30 Wib sebelum sampai di Villa Amanda Ratu, mereka semua turun dari mobil dan menuju saung yang berada dipinggir pantai Villa Amanda Ratu, saat itu Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR membawa GPS untuk mencari dan menentukan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu dan setelah berhasil mengetahui titik koordinatnya yaitu S 07° 22' 514" dan E 106° 29' 202, lalu mengirimkan titik koordinat tersebut melalui SMS ke handphone satelit Nomor 0821655531984 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu mereka, tetapi terlebih dahulu membeli 2 (dua) buah senter di salah satu Alfamart di wilayah Cikaso Kabupaten Sukabumi ;
- Ketika sampai di Villa Amanda Ratu sekira pukul 13.30 wib, mereka langsung memesan kamar di Villa Marlin 3 Villa Amanda Ratu dan malam hari sekira pukul 21.15 Wib, saksi MASOUD AREFI membawa bungkus plastik kresek besar warna hitam berisi 4 (empat) buah tas besar yang akan digunakan untuk membawa kiriman narkoba menuju saung di pinggir pantai Villa Amanda Ratu, kemudian disusul oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR untuk menunggu kiriman narkoba yang dibawa oleh

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013





ABDUL RAHMAN (yang disidangkan secara terpisah) dan dijanjikan akan tiba pada malam itu dan sekira pukul 23.00 Wib, mereka melihat cahaya berasal dari perahu di tengah laut yang diarahkan ke kiri dari saung menuju gubuk nelayan, lalu Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR mengarahkan cahaya senter yang dibawanya ke arah laut sebanyak dua sampai tiga kali dan beberapa kali diarahkan ke bagian atas pohon kelapa untuk memberi tanda keberadaan mereka ;

- Kemudian sekira pukul 23.10 Wib, saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI dengan menggunakan senter, membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi tas tersebut ke arah gubuk nelayan dan meletakkannya disisi kanan gubuk nelayan, lalu mereka menunggu perahu yang datang dari sisi kanan dan setelah berbicara dengan orang yang berada di dalam perahu, saat itu tiba-tiba mereka Terdakwa mendengar suara teriakan dari arah laut di sebelah kanan saung dan melihat perahu dengan 4 (empat) orang penumpang, diantaranya adalah saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) yang membawa kiriman shabu-shabu dihantam ombak dan mengakibatkan perahu beserta penumpang serta muatannya berupa beberapa buah drum plastik yang berada di dalam perahu ikut terlempar ke laut, selanjutnya mereka menghampiri suara teriakan tersebut, yang disusul oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR dengan membawa senter ;
- Bahwa ketika saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI sedang berjalan menuju arah suara teriakan tersebut, tetapi kemudian mereka dengan tergesa-gesa berbalik arah menuju kembali ke saung, setelah mereka berpapasan dengan saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang tergabung dalam Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) kg shabu dari Iran melalui laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik kegiatan yang mencurigakan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama kawan-kawannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi ;



- Bahwa saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri, lalu mengontak anggota Tim lainnya yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MUHAMMAD, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian mereka, tetapi tidak ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik mereka Terdakwa dan kawan-kawannya, yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut yang diduga digunakan untuk memudahkan mereka Terdakwa dan kawan-kawannya berkomunikasi dengan pengirim Narkotika tersebut, yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>		
01	Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Handphone Nokia type RM-233 dengan simcard Freedom	1 buah	B.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tanggal 06 Januari 2012 an. ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailand	2 buah	B.09
10	Kertas kecil notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartment	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailand terdiri dari :		
	a. Pecahan 100	9 lembar	B.13
	b. Pecahan 20	3 lembar	B.14
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>		
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Handphone Nokia 1280 hitam dengan simcard Rah Ayal Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6911.2558.6339	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran warna coklat atas nama tersangka HOSSEIN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu perdana AIS Thailand Nomor 0844565976	1 buah	D.06
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>		
01	Handphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Handphone Nokia type N-97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06



07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartement elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcard 3G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard nomor 081280966949	1 buah	E.12
	<b>DISITA 15-01-2012 DI KAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>		
01	IPAD putih merek Apple berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl. MH. Thamrin No. 1 Tlp. 23586888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. **HOSSEIN SALARI RASHID**, Terdakwa II. **ALI DIN MOHAMMAD**, Terdakwa III. **NIMA MORADIAN POUR**, saksi **MASOUD AREFI** dan saksi **ALI ASLANICHAGHIVERTI** (yang perkaranya disidangkan terpisah) merupakan suatu permufakatan jahat dengan tujuan untuk menerima kiriman Narkotika jenis shabu-shabu milik **ASIONG (DPO)** dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar Narkotika dan tidak selesainya pelaksanaan permufakatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka sendiri tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ;

Perbuatan mereka Terdakwa I. **HOSSEIN SALARI RASHID**, Terdakwa II. **ALI DIN MOHAMMAD**, Terdakwa III. **NIMA MORADIAN POUR**, saksi **MASOUD AREFI** dan saksi **ALI ASLANICHAGHIVERTI**, serta saksi **ABDUL RAHMAN** (yang perkaranya disidangkan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 23 November 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **I. ALI DIN MOHAMMAD**, Terdakwa **II. HOSSEIN SALARI RASHID** dan Terdakwa **III. NIMA MORADIAN POUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak mencoba menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” yang diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2)  
UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ALI DIN MOHAMMAD**, Terdakwa **II. HOSSEIN SALARI RASHID** dan Terdakwa **III. NIMA MORADIAN POUR** dengan pidana penjara masing-masing selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** Subsidair **1 (satu) tahun penjara**, potong masa penahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>		
01	Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Handphone Nokia type RM-233 dengan simcard Freedom	1 buah	B.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tanggal 06 Januari 2012 an. ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailand	2 buah	B.09
10	Kertas kecil notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartment	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailand terdiri dari :		
	a. Pecahan 100	9 lembar	B.13
	b. Pecahan 20	3 lembar	B.14
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>		
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Handphone Nokia 1280 hitam dengan simcard Rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6911.2558.6339	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran warna coklat atas nama tersangka HOSSEIN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu perdana AIS Thailand Nomor 0844565976	1 buah	D.06
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>		
01	Handphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Handphone Nokia type N-97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartement elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcard 3G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard nomor 081280966949	1 buah	E.12
	<b>DISITA 15-01-2012 DI KAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>		
01	IPAD putih merek Apple berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl. MH. Thamrin No. 1 Tlp. 23586888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa **I. ALI DIN MOHAMMAD**,  
Terdakwa **II. HOSSEIN SALARI RASHID** dan Terdakwa  
**III. NIMA MORADIAN POUR** dibebani biaya perkara  
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 315 / PID.B / 2012 /  
PN.CBD., tanggal 30 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“percobaan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara terorganisir”* ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun** dan **denda Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :

--	--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>			
01	Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Handphone Nokia type RM-233 dengan simcard Freedom	1 buah	B.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tanggal 06 Januari 2012 an. ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailand	2 buah	B.09
10	Kertas kecil notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartment	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailand terdiri dari :		
	a. Pecahan 100	9 lembar	B.13
	b. Pecahan 20	3 lembar	B.14
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>			
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Handphone Nokia 1280 hitam dengan simcard Rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6911.2558.6339	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran warna coklat atas nama tersangka HOSSEIN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu perdana AIS Thailand Nomor 0844565976	1 buah	D.06
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>			
01	Handphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Handphone Nokia type N-97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Passport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06
07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartement elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcard 3G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard nomor 081280966949	1 buah	E.12
<b>DISITA 15-01-2012 DI KAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>			
01	IPAD putih merek Apple berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut charger dan bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl. MH. Thamrin No. 1 Tlp. 23586888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 14 / Pid.Sus / 2013 / PT.Bdg., tanggal 12 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 30 November 2012 Nomor : 315 / Pid.B / 2012 / PN.Cbd., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 315 / Akta.Pid.B / 2012 / PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dari para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 28 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak masing-masing pada tanggal 28 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni sesuai akta pernyataan kasasi tanggal 18 Maret 2013 sehingga menurut hukum permohonan kasasi memenuhi persyaratan hukum untuk dapat diterima ;

- 2 Bahwa para pemohon kasasi / para pembanding / dahulu para Terdakwa menolak dengan keras seluruh amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 315 / PID.B / 2012 / PN.CBD., tanggal 30 November 2012 sebagaimana disebut di atas ;
- 3 Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 14 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013, para pemohon kasasi / para pembanding / dahulu para Terdakwa keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi berdasarkan Akta Permohonan Kasasi tanggal 18 Maret 2013, maka dengan demikian permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka sudah seharusnya permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi / Para pembanding / dahulu para Terdakwa dapat diterima ;
- 4 Bahwa para pemohon kasasi / para pembanding / dahulu para Terdakwa menyerahkan memori kasasi ini pada tanggal 27 Maret 2013 kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Cibadak, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah seharusnya memori kasasi para pemohon kasasi / para pembanding / dahulu para Terdakwa dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI ;
- 5 Bahwa permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 315 / PID.B / 2012 / PN.CBD, tanggal 30 November 2012 tersebut dengan alasan-alasan hukum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :
  - a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang nya ;

6 **Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam Putusan Pengadilan**

**Tinggi Bandung Nomor 14 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg, tanggal 12**

**Februari 2013 Jo. putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor :**

**315 / PID.B / 2012 / PN.CBD. tanggal 30 November 2012 salah menerapkan hukum ;**

7 Bahwa agar penegakan hukum dilaksanakan dengan benar maka harus dipahami terlebih dahulu pengertian tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka semestinya Hakim Judex Facti harus memperhatikan tidak ada barang bukti Narkotika dan apakah telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana disebutkan dalam lampiran undang-undang ini ;

8 Bahwa Hakim Judex Facti salah menerapkan hukum acara yang berlaku dan tidak menerapkan asas pembuktian hukum pidana, hal ini terbukti Hakim Judex Facti tidak menyatakan dakwaan batal demi hukum, padahal nyata-nyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang mana surat dakwaan tersebut tidak merumuskan secara lengkap dan terperinci peranan dan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, disamping itu tidak jelas dan tidak dimuat unsur-unsur yang didakwakan, hakim Judex Facti hanya menyalin pasal undang-undang tetapi tidak disebutkan peranan dari masing-masing Terdakwa, sehingga menurut Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan tersebut batal demi hukum ;

9 Bahwa para pemohon kasasi / para pembanding / dahulu para Terdakwa dituntut dengan pidana Narkotika Pasal 132, “percobaan



tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara terorganisasi”. Sesuai Undang-Undang Narkotika, tuntutan pasal tersebut **harus ada barang bukti Narkotika Golongan I yang harus**

**diperiksa / diuji di Laboratorium untuk menentukan golongan**

**Narkotika tersebut sedangkan dalam perkara ini tidak ada**

**barang bukti**, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013 Jo. putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 315 / PID.B / 2012 / PN.CBD. tanggal 30 November 2012 **tersebut harus dibatalkan** ;

10 Bahwa hakim Judex Facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa karena pada saat pembacaan pledoi hakim sudah mempersiapkan putusan, tinggal dibaca sehingga dengan sederhana menyebut pledoi / pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim Judex Facti tidak dengan sungguh-sungguh mengadili dan mempertimbangkan perkara tersebut sesuai hukum yang berlaku;

11 **Bahwa Hakim Judex Facti telah dengan salah menghukum para Terdakwa Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Para Pemohon Kasasi, meskipun tidak ada barang bukti ;**

12 Bahwa hakim Judex Facti dalam mengadili perkara pidana tersebut mengambil kalimat dari Pasal 114 ayat (2) dengan “.... **menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**”. Kemudian dibagian berikut hakim Judex Facti memutus Pasal 132 ayat (1) kepada para Terdakwa dengan mengambil kalimat dari pasal ayat (1) tersebut kalimat “**percobaan**” dan mengambil kalimat “**secara terorganisasi**” pada Pasal 132 ayat (2), sehingga penerapan hukumnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun KUHAP, pertimbangan hakim tanpa alat bukti ;

13 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 14 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013 Jo. putusan Pengadilan

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013





Negeri Cibadak Nomor : 315 / PID.B / 2012 / PN.CBD. tanggal 30 November 2012 tersebut bertentangan dengan KUHP dan undang-undang lainnya karena para pemohon kasasi / para pembanding / dahulu para Terdakwa tidak pernah dibuktikan di persidangan ada barang bukti Narkotika Golongan I yang diterima oleh para

**Terdakwa ;**

- 14 Bahwa tidak terbukti dipersidangan para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan latar belakang pernah menjadi anggota dari organisasi Narkotika ;
- 15 Bahwa dalam putusan hakim Judex Facti tersebut tidak secara hukum dibahas tentang perbuatan para Terdakwa dan tidak disebutkan unsur-unsur pidananya ;

Hakim Judex Facti dengan salah dan sederhana hanya mengutip kalimat dari Pasal 114 ayat (2) diambil kalimat : “menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” ;

sementara pasal tersebut utuh dan tidak bisa diartikan atau ditafsirkan secara sepotong-sepotong ;

Kemudian dalam Pasal 132 (1) hakim hanya mengambil / mengutip kalimat : **“Percobaan” ;**

Kemudian dalam Pasal 132 ayat (2) “hakim hanya mengambil / mengutip kalimat : **secara terorganisasi**” ;

padahal kalimat itu dalam arti yang sangat luas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) tersebut, **apalagi barang bukti Narkotika Golongan I tidak ada diketemukan** sehingga menurut hukum putusan perkara tersebut harus dibatalkan seluruhnya ;

- 16 Bahwa dalam Pasal 75 huruf q Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan Penyidik untuk dapat membuktikan tindak pidana Narkotika Golongan I harus dilakukan uji Laboratorium terhadap sampel barang bukti Narkotika dimaksud dan penggolongannya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 17 **Bahwa Hakim Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan ;**



- 18 Bahwa untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) maka kewajiban Penyidik, Jaksa, dan Hakim Judex Facti harus dapat mengetahui lebih dahulu barang bukti yang disita dan dilakukan uji laboratorium yang hasilnya mengatakan bahwa Narkotika tersebut masuk dalam kategori Golongan I dan karena hal itu tidak pernah ada barang bukti Narkotika dalam perkara ini maupun hasil Uji Laboratorium maka putusan Majelis Hakim Judex Facti tersebut secara hukum cacat, tidak sah, tidak ada barang bukti dan harus dibatalkan ;
- 19 Bahwa dalam putusan perkara pidana No : 314 / PID.B / 2012 / PN.CBD, Pengadilan Negeri Cibadak dengan Terdakwa Abdul Rahman, dimana Abdul Rahman bukan kelompok bersama-sama dengan para Terdakwa, dinyatakan di dalam putusan bahwa Abdul Rahman terbukti bersalah melakukan percobaan, tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Putusan Hakim tersebut jelas-jelas melanggar KUHAP dan Hak Asasi Manusia karena Abdul Rahman tidak pernah terbukti di persidangan menyerahkan Narkotika Golongan I, apalagi disebut sebagai Narkotika Golongan I padahal tidak ada barang bukti Narkotika dalam perkara Abdul Rahman dan tidak ada hasil Uji Laboratorium yang menyatakan Narkotika Golongan I oleh karena itu putusan Majelis Hakim Judex Facti tersebut harus dibatalkan, cacat hukum dan tidak sah ;
- 20 Bahwa dalam proses persidangan perkara tersebut, Hakim Judex Facti telah bertindak diskriminasi, terbukti tidak independent dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Terdakwa, antara lain :
- 1 Tidak diberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk menghadirkan saksi dan saksi yang meringankan (a de charge) sesuai Pasal 5 KUHAP ;
  - 2 Memberikan waktu hanya 3 hari kepada Penasihat Hukum untuk menyiapkan pembelaan / pledooi ;
  - 3 Tidak dipertimbangkan tentang para Terdakwa yang ditahan selama 21 hari di kantor Imigrasi Jakarta Pusat ;
  - 4 Dalam persidangan tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



21 Bahwa terbukti secara hukum, putusan Majelis Hakim Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena tidak mengadili perkara tersebut dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan KUHAP antara lain :

- 1 Tempat kejadian perkara pidana itu dilakukan ;
- 2 Waktu kejadian perkara pidana itu dilakukan ;
- 3 Peranan dan perbuatan masing-masing Terdakwa, apa saja yang dilakukan ;
- 4 Barang Bukti pidana Narkotika Golongan I tidak ada ;

22 Bahwa saksi yang diajukan di persidangan dari pihak kepolisian bernama **Abdul Djalil Pattiha dan Engelbert Marani** (vide putusan Pengadilan Negeri Cibadak halaman 25-26) menerangkan bahwa di **TKP (tempat kejadian perkara) tidak melihat Narkotika jenis shabu-shabu ;**

23 Bahwa karena putusan Judex Facti tersebut bertentangan dengan hukum, tidak ada barang bukti maka sesuai dengan Pasal 75 huruf s Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pengadilan harus memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan yang berbunyi, "menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" ;

24 Bahwa dalam perkara pidana Nomor : 224 / PID.B / 2012 / PN.CBD, Pengadilan Negeri Cibadak dengan Terdakwa **Akbar Chahar Karzei Alias Muhammad Baluch perkara pidana Narkotika** dalam putusan halaman 15, 17, 18, 20 disebutkan oleh saksi dari Kepolisian yaitu saksi **Zeky, Wawan Dody Irawan, SH., Wayan Wayracana Aryawan, Abdul Djalil Pattiha** yang menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pengadilan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap warga negara Iran yaitu, Mossoud Arefi, Ali Din Mohammad, Ali Aslanichagivherti, Hossen Salari Rasyd dan Nima Moradian Pour melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika ;**

Keterangan para saksi tersebut di atas, sangat berbeda dengan keterangan para saksi tersebut dimuka sidang perkara pidana yang diajukan kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi-saksi dari Kepolisian tersebut menyebutkan para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti Narkotika harus ada ;

25 Bahwa kalau disebutkan penyalahgunaan narkotika, maka prosesnya harus dilakukan juga tes / uji laboratorium terhadap urine, darah atau rambut guna mendapatkan kebenaran penyalahgunaan Narkotika ;

26 Bahwa dari hasil ini dan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa aparat Penyidik, Jaksa dan Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas sesuai prosedur dan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apalagi Hakim Judex Facti sangat mengetahui bahwa tidak ada barang bukti narkotika dalam perkara pidana ini, maka putusan Hakim Judex Facti tersebut harus dibatalkan seluruhnya ;

27 Bahwa barang bukti selain yang diatur dalam KUHAP diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan

b Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1 tulisan, suara, dan / atau gambar ;

2 peta, rancangan, foto atau sejenisnya ; atau

3 huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya ;

dari perkara pidana ini alat bukti yang disita, tidak satupun yang dapat memberi informasi atau keterangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Dengan demikian yang disebutkan, barang bukti pribadi yang disita oleh Pengadilan sebagaimana dalam putusan Judex Facti sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara pidana narkotika tersebut oleh karena itu menurut hukum harus dikembalikan kepada pemiliknya atau para pemohon kasasi / para

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



pembanding / dahulu para Terdakwa karena barang tersebut bukan diperoleh dari hasil kejahatan atau dipergunakan dalam kejahatan Narkotika ;

28 Bahwa Hakim Judex Facti menyebut dalam putusan tersebut barang-barang bukti pribadi tersebut dirampas untuk dimusnahkan menunjukkan bahwa hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang bukti Narkotika baik Golongan I, Golongan II atau Golongan III dalam perkara pidana dapat dirampas untuk dimusnahkan, jadi bukan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika ;

29 Bahwa Hakim Judex Facti yang mengutip dasar menimbang butir e Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebut “bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi... dst” pertimbangan tersebut dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai penegasan dan penguatan dalam rangka penggantian Undang-Undang tahun 2007 tentang narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut ;

Bukan dijadikan dasar menimbang untuk menghukum para Terdakwa dalam perkara pidana ini, meskipun Hakim Judex Facti mengetahui bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I, sebagaimana dijelaskan di atas ;

30 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkunjung ke Indonesia adalah murni wisata / turis untuk berwisata di Air Terjun Chikaso Sukabumi dan akan berkunjung wisata ke Bali, bukan untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diputus dalam putusan pengadilan tersebut ;

31 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkunjung ke Indonesia dengan memiliki dokumen resmi passport dan visa kunjungan ke Indonesia ;

32 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, bahwa tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta 2 orang temannya selesai pulang dari tempat wisata Air





Terjun Chikaso, menginap di Villa Amanda Ratu atas saran dari pegawai di Villa Amanda Ratu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta 2 orang temannya istirahat dan sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan 2 orang temannya ditangkap tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat untuk;

33 Bahwa hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, pada saat penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta 2 (dua) rekan lainnya oleh Penyidik Kepolisian tidak ditemukan barang bukti Narkotika ;

34 **Bahwa Hakim Judex Facti melampaui wewenang dengan cara memasukan hal-hal yang non-yuridis dalam pertimbangannya ;**

35 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan, bahwa pidana yang dituntut tidak memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan dalam berkas perkara hasil penyidikan, tetapi dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya berdasarkan pertimbangan non-yuridis ;

36 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan Jaksa Penuntut Umum mendakwa pasal pidana hanya untuk mendukung / dasar membenaran penahanan, walaupun perbuatan para Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana ;

37 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Cibadak pada hal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan ;

38 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP. Maka dengan demikian surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian putusan pengadilan Judex Facti tersebut harus dibatalkan seluruhnya ;

39 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dituntut JPU, maka seharusnya berdasarkan hukum sesuai Pasal 183, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian putusan Hakim Judex Facti tersebut harus dibatalkan seluruhnya ;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013



40 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa surat dakwaan JPU, tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap dan harus dinyatakan batal demi hukum, sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP, kemudian ditegaskan lagi dalam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : No. 86 k / Pid / 1982 tanggal 31 Maret 1983, No. 808 k / Pid / 1984 tanggal 15 Februari 1985, No. 492 k / Mil / 1981 tanggal 08 Januari 1983, “Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 33 k / Mil / 1985 tanggal 15 Februari 1986” ;

Dengan demikian putusan Hakim Judex Facti tersebut harus dibatalkan seluruhnya ;

41 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dengan judul Analisa Yuridis memasukan Barang Bukti perkara pidana lain atas nama, dengan menyebut Terdakwa AKBAR CHAHAR KARZEI alias MOHAMMAD BALUCH, dengan menyebut hasil pemeriksaan laboratorium Uji Narkotika tanggal 25 Januari 2012, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika adalah sangat menyesatkan, melanggar hukum, melanggar KUHAP, dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu dimohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut ;

42 Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan para Terdakwa tidak ada hubungan apapun dan tidak mengenal dengan Mr. X dengan demikian didalilkan bahwa para Terdakwa akan mendapatkan kiriman Narkotika sesuai informasi dari Mr. X adalah sangat tidak benar, tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada buktinya ;

43 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa didalilkan seakan-akan para Terdakwa akan menerima kiriman narkotika melalui laut dengan kapal, meskipun fakta-fakta di persidangan tidak satupun bukti yang menyatakan bahwa kapal tersebut ada dan tidak ada satupun barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika, oleh karena itu putusan pengadilan Judex Facti tersebut harus dibatalkan seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hokum bahwa keterangan saksi (1). Kristian P. Siagian, SIK. Dalam halaman 13 surat tuntutan JPU, (2) saksi Abdul Djalil Patiha halaman 14 surat tuntutan JPU. (3) saksi Engelberth Marani, halaman 15 surat tuntutan JPU (4). Saksi Indra Wahyu Dwi Septian pada halaman 18 surat tuntutan JPU, (5). Saksi Wayan Wayracana Aryawan, pada halaman 21, 22 surat tuntutan JPU, saksi Subroto, pada halaman 23 surat tuntutan JPU, kesemua bunyinya sama yang menyebut peristiwa yang terjadi di Villa Amanda Ratu tanggal **15 Januari 2012**, dengan peristiwa pidana Narkotika yang terjadi di Pantai Ujung Genteng pada tanggal **20 Januari 2012** terdapat beberapa kesamaan adalah sangat tidak benar, menggunakan alat navigasi berupa GPS, Drum, Perahu dan Kapal Kargo, membawa Narkotika melalui laut pada tengah malam, menggunakan senjata api, cahaya sebagai isyarat / kode komunikasi, handphone satellite, karena dalil-dalil jaksa tersebut semuanya tidak terbukti di persidangan ;

45 Bahwa Para Pemohon Kasasi / Para Pembanding / dahulu para Terdakwa menolak dengan keras dan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013 Jo. putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 315 / PID.B / 2012 / PN.CBD, tanggal 30 November 2012 yang menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan 6 bulan penjara ;

Pertimbangan Hakim Judex Facti tersebut tidak ada dasar hukumnya karena tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I apalagi tidak ada barang buktinya, dengan demikian menurut hukum tuntutan pidana dan denda kepada Para Pemohon Kasasi / Para Pembanding / dahulu para Terdakwa tersebut harus ditolak dan putusan tersebut harus dibatalkan seluruhnya ;

46 Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut maka menurut hukum Mahkamah Agung RI dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 14 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013 Jo. putusan

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 315 / PID.B / 2012 / PN.CBD,  
tanggal 30 November 2012 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya ;
- Bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan 14 orang saksi, terutama keterangan saksi Mr. X yang mau berkolaborasi dengan para anggota Polisi, sehingga ketika para Terdakwa hendak menerima shabu-shabu dua drum, para anggota Polisi (para saksi) benar-benar mengetahui secara detail proses penerimaan shabu-shabu dari kapal besar sindikat narkoba di tengah laut, kemudian dua drum narkoba dibawa oleh 3 (tiga) orang dari kapal besar menuju ke pantai dimana para Terdakwa sudah menunggu kedatangan narkoba a quo dengan memainkan lampu senter dari kapal ke darat dan juga sebaliknya dari darat ke kapal yang menandakan mereka sudah ada di pantai ;
- Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar. Judex Facti mempertimbangkan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Percobaan tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara terorganisir”. Karena benar barang dua drum shabu belum diterima, bukan karena kehendak para Terdakwa sendiri tetapi adanya gelombang besar yang menenggelamkan perahu kecil yang membawa narkoba a quo ;
- Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan kesaksian Mr. X, terbukti pula bahwa para Terdakwa merupakan bagian dari sindikat yang terorganisir, yang terbukti dari adanya fakta-fakta seperti kapal besar yang bersandar di tengah laut, kemudian adanya teman-teman para Terdakwa yang membawa drum dari kapal besar ke pantai, dan di pantai para Terdakwa sudah menunggu untuk menerima kiriman shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari para Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / para Terdakwa ditolak, dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / para Terdakwa: I. HOSSEIN SALARI RASHID, II. ALI DIN MOHAMMAD, III. NIMA MORADIAN POUR tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.  
ttd./  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :  
ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :  
ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**

Panitera Pengganti :



**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No. 922 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37